



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Desa Keupok, 23 Februari 1976, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SQD&P-CG/04/2024 Tanggal 29 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Mane Tunong 10 November 1958 umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di [REDACTED]

sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Mei 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman (abang kandung ayah) Penggugat, bernama:, menikah dengan cara diwakilahkan kepada yaitu Tgk, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1)., dan 2)., dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah Gadis, dan status Tergugat adalah Duda Cerai Mati;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan pada 04 Februari 2023 dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang \pm 8 (delapan) bulan lamanya;
5. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*)namun tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan, karena sejak bulan April 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia,

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat kasar dan sering mencaci maki Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
 - Antara penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak September 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang ± 8 (delapan) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan Cerai Gugat kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;

Berdasarkan alasan Permohonan dan Gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan / Gugatan Penggugat Seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang telah dilaksanakan pada 04 Februari 2023 di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/105/2024 bertanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Ranto Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I [REDACTED], Saksi selaku sepupu Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah Penggugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia yang bernama diwakilahkan kepada
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: dan
- Bahwa Mahar yang diberikan Termohon kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan kerana masalah nafkah, Tergugat jarang pulang dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



dan batin;

- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Saksi II [REDACTED], Saksi selaku Tuha Peut Gampong Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah adik kandung ayah Penggugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia yang bernama diwakilahkan kepada
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: dan
- Bahwa Mahar yang diberikan Termohon kepada Penggugat pada waktu itu berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena sering cekcok yang disebabkan kerena masalah nafkah, Tergugat jarang pulang dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat pada intinya Penggugat mohon pengesahan nikah dan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan April 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya seperti termuat di dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 7, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Tergugat ketika menikah dengan Penggugat berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah telah memenuhi syarat dan rukun sesuai hukum Islam dan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 8 bulan sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2023 di Gampong Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah adik kandung ayah Penggugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia yang bernama diwakilahkan kepada dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu dan dengan maskawin berupa Uang 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Syari'at Islam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah, Tergugat jarang pulang dan Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan dan sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami-istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan mensihati Penggugat bersabar akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat merasa sangat menderita sehingga bersikeras bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitem Itsbat Nikah dan Perceraian

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai hukum Islam dan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai Surat sebagai bukti pernikahan maka untuk memenuhi maksud pasal tersebut Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan itsbat nikah, oleh karenanya petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling peduli antara satu dengan yang lain karena pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang telah dilaksanakan pada 04 Februari 2023 di Gampong Keupok Nibong Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Muharram* 1446 Hijriyah, oleh kami Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I.,M.H dan Ismail, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ranie Sayulina,S.H.I.,S.K.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Riki Dermawan, S.H.I.,M.H.

Ismail, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	51.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).